



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0215-DISDIK/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK PUJI ANDAYANI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PUJI ANDAYANI Nomor : 27/YSQ.PA/IV/2023 Tanggal 05 April 2023 yang diajukan oleh Lyah Juliah, S.Pd.I;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 04 Mei 2023 tentang persyaratan TK Puji Andayani dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili TK Puji Andayani dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/24/Ekpemkesos/2022 tanggal 05 Juli 2022 diberikan kepada Lyah Juliah;
 4. Akta Pendirian Yayasan Sirojul Qori No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Ny. Lyah Juliah
 - b. Pengawas : Ny. Heni Sukaesih
 - c. Pengurus
Ketua : Tn. Dumyati
Sekretaris : Tn. Riki Riyadi
Bendahara : Tn. Ahmad Rifki Fuady
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017830.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sirojul Qori berkedudukan di Cimahi sesuai dengan akta No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
 6. Sertipikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional No.6867 tanggal 27 November 2008 Nama Pemegang Hak Lyah Juliah NIB. 10.28.03.02.10144 letak tanah Blok Babut Tengah;
 7. Surat Keputusan Yayasan Sirojul Qori Nomor : 24/YSQ.PA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pembentukan TK Puji Andayani yang ditandatangani ketua Yayasan Drs. H. Dumyati dan sebagai Kepala Sekolah Lyah Juliah, S.Pd.I;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Puji Andayani Nomor : 421.9/Kep.0078/Disdik tanggal 11 Mei 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TK PUJI ANDAYANI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK PUJI ANDAYANI
 Alamat : Jl. Cihanjuang RT 06 RW 11 Kel.
 Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota
 Cimahi
 NPSN : 20256866
 Nomor Telepon : 085720493833
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : LYAH JULIAH, S.Pd.I.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun
2026.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Mei 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

